

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA INVESTASI DANA ZAKAT SEBELUM DIDISTRIBUSIKAN

¹Muhammad Firdaus Ramdhan, ²Mufflih Adi Laksono, ³Ahmad Baizuri

mfirus7@gmail.com, mufflih83@gmail.com, Akhmadabai@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

Abstrak

Tulisan ini membahas masalah hukum investasi dana zakat sebelum didistribusikan ke mustahiq dalam pandangan hukum ekonomi syariah, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dan dalam analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis dan metode content analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan dari yang tidak membolehkan investasi dana zakat berdiri atas dasar hadits “Barangsiapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak ada perintahku padanya, maka ia tertolak” (Hadits Shahih riwayat Muslim dari Aisyah RA). Penginvestasian harta zakat dinilai menghambat kepemilikan zakat oleh mustahiq secara perorangan, padahal zakat telah dikaitkan dengan hak kepemilikan mustahiq, sedangkan pandangan yang membolehkan investasi dana zakat adalah dengan mengambil I’tibar hadist dari Zaid bin Aslam, yakni adanya pengamalan Rasulullah SAW. dan Khalifah Umar Bin Khattab yang memanfaatkan harta zakat sebelum disampaikan kepada mustahiknya. Pendapat ini juga memperhatikan ijtihad khalifah Umar bin Khattab yang mengusahakan harta anak yatim, menghentikan pembayaran zakat untuk muallaf dan menggantikan fa’i bagi prajurit dengan memberikan gaji bulanan dari baitul maal. Kedua perspektif tersebut membutuhkan suatu kajian tambahan agar ‘umara atau pemerintah sebagai ‘amil zakat dapat memiliki kebijakan argumentatif dalam hal penginvestasian dana zakat. Kajian-kajian tersebut mengarah pada analisis sosial ekonomis serta dilengkapi dengan aspek matematika ekonomi keuangan yang kuat dan realistis terhadap faktor waktu pengembalian dari dana zakat yang diinvestasikan.

Kata Kunci: *Investasi, Dana Zakat, dan Hukum Ekonomi Syariah*

Abstract

This article discusses the legal issue of investing in zakat funds before distribution to mustahiq from the perspective of sharia economic law. The type of research used is library research and the analysis uses descriptive analysis methods and content analysis methods. The results of this research show that the considerations for not allowing investment in zakat funds are

based on the hadith "Whoever performs a charity that is not ordered by me, he will be rejected" (Sahih hadith narrated by Muslim from Aisyah RA). Investing in zakat assets is considered to hinder the ownership of zakat by individual mustahiq, even though zakat has been linked to mustahiq ownership rights, while the view that allows investment of zakat funds is by taking I'tibar hadith from Zaid bin Aslam, namely the practice of the Prophet Muhammad. and Caliph Umar Bin Khattab who used the zakat treasure before giving it to his mustahik. This opinion also takes into account the ijihad of the caliph Umar bin Khattab who sought the assets of orphans, stopped paying zakat for converts to Islam and replaced fai for soldiers by providing a monthly salary from Baitul Maal. These two perspectives require additional study so that the 'umara or government as 'amil zakat can have an argumentative policy regarding the investment of zakat funds. These studies lead to socio-economic analysis and are equipped with strong and realistic mathematical aspects of financial economics regarding the return time factor of invested zakat funds.

Keywords: Investment, Zakat Funds, and Sharia Economic Law

PENDAHULUAN

Dana zakat merupakan amanah dari muzaki atas perintah Allah SWT untuk didistribusikan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Suatu sisi dana zakat sebelum dibagikan kepada *mustahiq* akan besar manfaatnya jika diinvestasikan. Potensi zakat yang sangat besar akan memberikan manfaat jika diinvestasikan dalam bentuk saham dan obligasi sehingga dapat membantu para *mudharib* (pengelola) yang membutuhkan dana (Hasan, 2003). Namun, investasi tidak dapat lepas dari risiko kerugian baik dalam bentuk risiko imbal hasil atau risiko *fraud* (kecurangan).

Program investasi dalam pengelolaan dana zakat menjadi pilihan beberapa lembaga zakat agar dana tersebut semakin berkembang (Zumrotun, 2016). Namun, dalam tataran implementasi terdapat perdebatan mengenai hukum investasi dana zakat sebelum dibagikan ke *mustahiq* (Nabylaputri, 2017). Polemik investasi dana zakat masih terus menjadi perdebatan dan menjadi perhatian praktisi maupun pemikir zakat kontemporer saat ini. Perdebatan itu muncul dalam berbagai pertanyaan, bagaimana hukum menginvestasikan dana zakat sebelum dibagikan kepada *mustahiq* berdasarkan hukum ekonomi syariah. Kemudian di satu sisi dana zakat milik *mustahiq* di sisi lain *amil* bertindak hukum di atas milik *mustahiq* tanpa ada keizinannya.

Terlepas dari permasalahan tersebut, yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini, secara nasional Indonesia memiliki potensi dana zakat Rp. 252 Triliun, namun baru terkumpul di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) hanya Rp. 8,1 Triliun (Chandra, 2019). Di sisi yang lain hal ini menjadi permasalahan bila dikaitkan dengan peran dan tuntutan masyarakat agar lembaga Baznas dapat berfungsi sebagai pihak yang dapat mengurangi fenomena kemiskinan di Indonesia sebagaimana fungsi dari zakat itu sendiri.

Besarnya potensi dana zakat, melahirkan suatu peluang untuk memaksimalkan potensi zakat untuk mereduksi kuantitas yang sangat jauh dari

potensi sebenarnya yaitu dengan jalan menginvestasikannya. Strategi ini mendapat *ruqsah* dan terdapat pula dari ulama kontemporer yang hidup di zaman modern saat ini dan juga di latarbelakangi multidimensi sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Perbedaan penafsiran dan perkembangan ekonomi modern menuntut adanya jalan investasi dan pertumbuhan dana zakat dan selanjutnya mulai mempengaruhi pola pikir para pihak terkait terhadap upaya memaksimalkan potensi dana zakat demi kepentingan ekonomi ummat.

Sebagai salah satu instrumen penting dalam peningkatan kesejahteraan umat, zakat perlu dikelola lebih baik dan berdaya guna dan sejarah juga telah memberikan justifikasi ketika zakat telah menjadi pilar ekonomi pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720 M). Oleh karena menginginkan zakat benar-benar berfungsi secara efektif dan produktif terdapatlah pendapat agar harta zakat itu diinvestasikan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam kajian ini ialah jenis library research atau literatur research. Sedangkan library research sendiri diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data melalui teknik dokumentasi dari literasi-literasi terdahulu yang sudah terkodifikasikan dalam catatan-catatan sebagai historical database yang menggambarkan landasan-landasan keputusan dan pendapat yang dijadikan rujukan praktek dari sebuah bahasan dan catatan-catatan yang menggambarkan praktek masyarakat muslim terdahulu pada bahasan yang di teliti (Zed, 2004).

Data-data ini tersebut lalu dikumpulkan dan disatukan untuk kemudian dipisahkan sesuai padangan perbedaan pendapat yang semisal. Pendapat-pendapat yang semisal ini dikumpulkan menjadi satu kesatuan untuk dijadikan rujukan hukum dan praktek untuk selanjutnya dijadikan sebuah kesimpulan melalui metode analogical method walaupun terpisah secara ilmu madzhab, geographic maupun terpisah secara era dan zaman.

Untuk lebih jelasnya dalam penelitian *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Investasi Dana Zakat Sebelum Di Distribusikan*. Dikumpulkan materi materi pendapat-pendapat para ulama atau sahabat dalam pengelolaan dana zakat yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh klasik dan modern baik itu catatan-catatan landasan hukum atau contoh praktik yang dijalankan.

Setelah diperoleh materi yang mencukupi lalu di pisahkan menjadi dua bagian yaitu memilah antara pendapat-pendapat yang membolehkan baik dalam pandangan maupun praktek lalu ditariklah suatu kaidah hukum pada pandangan tersebut. Demikian juga pandangan lain yang tidak membolehkan pada bahasan sama yang bertolak belakang dengan pandangan yang pertama lalu ditariklah suatu kaidah hukum dari pandangan yang menolah investasi zakat sebelum di distribusikan.

Penelitian ini selanjutnya bisa dikategorikan menggunakan metode deskriptif analisis dari data-data yang tersedia lalu kemudian dipilih dan di bedakan dalam kesimpulan dengan metodologi analogical data sehingga diperoleh kesimpulan dari dua perbedaan pendapat (Basuki, 2019).

Selain itu, dalam penyusunan penelitian ini penulis juga menggunakan metode *content analysis* yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik

kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis (manic, 2019). *Content Analysis* mengindikasikan beberapa ciri antara lain: pertama, teks perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah dirancang; kedua, teks diproses secara sistematis, mana yang termasuk dalam suatu kategori dan mana yang tidak termasuk ditetapkan berdasarkan aturan sudah ditetapkan; ketiga, proses menganalisis teks tersebut haruslah mengarah ke pemberian sumbangan pada teori, ada relevansi teoritiknya; dan keempat, proses analisis tersebut mendasarkan pada deskripsi yang dimanifestasikan. Dalam menganalisis data,

Dan terakhir penulis menggunakan metode analisis komparatif, itu menganalisis data-data tertentu yang berkaitan dengan situasi atau faktor-faktor yang diselidiki, kemudian faktor-faktor tersebut dibandingkan satu dengan yang lainnya dengan di reduksi dan di edisi di beberapa kaidah atau kesimpulan yang tidak relevan sehingga diperoleh hasil analisis komparatif dan komparatif analogis sehingga menghasilkan satu kesimpulan analogis yang lebih kuat yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Atau dalam istilahnya dikenal dengan *muthobaqoh limuqtadhol haal* sesuai dengan kondisi dan suasana yang sedang berlangsung.

PEMBAHASAN

1. Zakat dan Konsep Investasi dalam Islam

Kegiatan berinvestasi merupakan perkara muamalah yang diperbolehkan dalam Islam sebagaimana kaidah fiqh muamalah (Rizal, 2011). Dalam kaidah ini dapat diartikan sebagai hukum asal dari seluruh transaksi muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya (Djazuli, 2006). Investasi dalam Islam merupakan sebuah kontrak kerjasama antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib* untuk mengelola suatu usaha dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan (Rizal, 2018).

Kegiatan investasi tidak terlepas dari berbagai risiko seperti risiko imbal hasil dan risiko *fraud*. Risiko imbal hasil adalah risiko atas terjadinya pengembalian modal dan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi (Rusliati dan Farida, 2010). Artinya terdapat kemungkinan pihak *shahibul maal* akan mengalami kerugian akibat kegagalan usaha dari pihak *mudharib*. Risiko *fraud* adalah tindakan illegal atau melakukan kegiatan tidak semestinya yang disengaja dengan tujuan untuk melalui yang lain di mana korban menderita kerugian dan pelaku *fraud* memperoleh keuntungan (Tjhajono dkk., 2013). Artinya terdapat kemungkinan adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh *mudharib* atas penyelewangan dana yang telah diinvestasikan oleh *shahibul maal*.

Menginvestasikan dana zakat bisa menyebabkan penundaan distribusi dana zakat kepada para mustahiqnya atau bahkan bisa menghalanginya sama sekali bilamana investasi itu mengalami kerugian dan modalnya habis. Oleh sebab itu, para ulama modern memfatwakan tidak boleh menginvestasikan dana zakat. Ulama anggota komisi fatwa juga berpendapat, kalau dana berasal dari zakat maka yang wajib adalah mendistribusikannya. Ulama yang membolehkan memiliki argumen bahwa menginvestasikan dana zakat itu boleh dengan syarat kebutuhan mustahiq sudah terpenuhi.

2. Pro dan Kontra Investasi Dana Zakat

Wahbah Zuhaily, Abdullah Nashih Ulwan, Muhamad Atha' al-Sayyid dan Syekh Taqy Utsmany (2005) menyatakan keharaman investasi dana zakat, dengan alasan:

- a. Investasi dana zakat dalam bentuk apapun tentu akan menangguk pendistribusiannya atau pembagian harta kepada yang berhak menerimanya (*muzakki*) padahal pembayaran zakat itu sendiri harus *fauriyah*.
- b. Investasi dana zakat dalam bentuk apapun akan mengancam adanya kerugian atau kerusakan harta karena dalam bisnis ada dua kemungkinan yaitu ada untung dan rugi.
- c. Investasi dana zakat dalam bentuk apapun akan menyedot dana operasional lebih banyak dari dana zakat yang terkumpul itu sendiri.
- d. Investasi dana zakat dalam bentuk apapun menyebabkan hilangnya kepemilikan harta secara personal karena semua dana hak asnaf berupa kepemilikan kolektif. Ini tentu bertentangan dengan pendapat jumur fuqaha yang mensyaratkan adanya kepemilikan harta yang sempurna bagi mustahiq saat pembayaran zakat.
- e. Peran imam atau yang mewakilinya hanyalah kolektor, bukan manager pengelolaan.

MUI mengeluarkan fatwa mengenai investasi dana zakat ini. Dalam fatwa MUI no 4 tahun 2003, menetapkan bahwa:

- a. Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (*fauriyah*), baik dari *muzakki* kepada amil maupun dari amil kepada *mustahiq*.
- b. Penyaluran (*tauzi*) distribusi zakat *mal* dari amil kepada *mustahiq*, walaupun pada dasarnya harus *fauriyah*, dapat di-*ta'khir*-kan apabila *mustahik*-nya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.
- c. Maslahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan, sehingga maslahat tersebut merupakan maslahat syar'iyah.
- d. Zakat yang di-*ta'khir*-kan boleh diinvestasikan (*istitsmar*) dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*althuruq al-masyru'ah*).
 - 2) Diinvestasikan pada bidangbidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
 - 3) Dibina dan diawasi oleh pihakpihak yang memiliki kompetensi.
 - 4) Dilakukan oleh institusi/lembaga yang professional dan dapat dipercaya (*amanah*).
 - 5) Izin investasi (*istitsmar*) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.
 - 6) Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
 - 7) Pembagian zakat yang di-*ta'khir*-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

Berdasarkan fatwa tersebut dapat dikritisi atau dijelaskan bahwasanya harta zakat harus segerakan dibagikan kepada *mustahiq* jika ingin menginvestasikan dana tersebut banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pengelola zakat dengan syarat harus adanya kemaslahatan besar dan tidak ada fakir dan miskin lagi. Tapi pada kenyataannya sampai hari ini di Indonesia sendiri belum ada ditemukan tempat yang tidak ada fakir dan miskinnya. Selanjutnya walaupun MUI membolehkan menginvestasikan dana zakat sebelum dibagikan kepada *mustahiq* meskipun ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh *amil* namun jika terjadi permasalahan yang berisiko kepada kerugian lantas siapa yang harus menanggung kerugian tersebut?

Di sisi lain para ulama membolehkan zakat untuk diambil manfaatnya ataupun diproduktifkan sebagaimana dalam keputusan Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, semisal Yusuf Qaradawi, Abdul Fattah Abu Guddah, Abdul Aziz Khayyath, Abdus Salam Ibady, Muhamad Salih, Mustafa Al-Zarqa dan Hasan Abdullah al-Amin, menyatakan hukum menginvestasikan dana zakat adalah halal (Yanto, 2015).

Dalam masalah ini Yusuf Qardhawi (2006) menjelaskan sebenarnya tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Ada 3 poin penting yang menjadi alasan Yusuf Qardhawi membolehkan investasi dana zakat, yaitu:

a. Zakat dan Tanggungjawab Sosial

Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah, seperti fakir, miskin, orang yang berutang dan ibnu sabil. Menolong mereka, meskipun sifatnya pribadi, akan tetapi mempunyai dampak sosial, karena masing-masing saling berkaitan erat, sebab secara pasti antara pribadi dengan masyarakat akan saling berpengaruh, bahkan masyarakat itu tidak lain merupakan kumpulan pribadi. Segala sesuatu yang memperkuat pribadi, mengembangkan cita-citanya dan kemampuan material serta spritualnya, dengan tidak diragukan lagi akan memperkuat dan mempertinggi masyarakatnya. Sebaliknya segala sesuatu yang mengokohkan masyarakat dengan sifatnya yang umum akan berakibat kepada anggotanya, baik disadari maupun tidak. Maka, tidaklah aneh, dengan menyibukkan para penganggur, menolong orang yang lemah dan membutuhkan, seperti fakir, miskin, budak belian dan orang yang berutang akan mempunyai sasaran kemasyarakatan, karena di dalamnya ada unsur sosial, yang pada waktu yang bersamaan mempunyai sasaran individual, jika dilihat dari orang yang menerima zakat.

b. Zakat dan Segi Ekonominya

Telah kita isyaratkan pada bagian yang lalu, bahwa zakat dilihat dari segi ekonomi adalah merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka. Ini terutama jelas sekali pada zakat mata uang, di mana Islam melarang menumpuknya, menahannya dari peredaran dan pengembangan.

c. Zakat dan Tegaknya Jiwa Umat

Dalam menegakkan nilai-nilai ruhani umat, Islam telah menegakkan tiga prinsip dasar, sebagaimana oleh ayat *mustahik* zakat. Prinsip

pertama, menyempurnakan kemerdekaan bagi setiap individu masyarakat, dalam hal ini ada nash yang mewajibkan memerdekakan budak belian dari penghambaan antara sesama manusia. Dan ini merupakan syariat pertama yang diketahui manusia dalam memerdekakan budak belian, dengan mewajibkan kaum muslimin mengeluarkan sebagian hartanya yang tetap untuk keperluan tersebut sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, yaitu (memerdekakan budak belian). Prinsip kedua, membangkitkan semangat pribadi manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya dalam menyerahkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, baik mental maupun materialnya atau menolak sesuatu yang buruk yang dikuatirkan akan terjadi. Prinsip ketiga, memelihara akidah dan pendidikan yang dimaksudkan untuk mensucikan dasar-dasar fitrah manusia, dan terutama untuk menghubungkan manusia dengan Allah SWT, memberikan pandangan kepada seseorang tentang hakikat tujuan hidupnya dan tentang kehidupan akhiratnya yang pasti manusia akan kembali kepadanya, tidak bisa tidak, karena kepastiannya yang bersifat ajali.

Yusuf Qardhawi sebagai seorang cendekiawan muslim dan juga ulama kontemporer yang bersifat moderat dengan pemikirannya tentang hukum zakat dan filsafatnya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Beliau memahami bahwa zakat produktif sebagai multidimensi bagi perekonomian umat Islam dapat membantu khususnya fakir miskin menuju suatu kondisi kemandirian dalam mengembangkan ekonomi.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwasanya penulis lebih cenderung kepada pendapat Yusuf al-Qaradhawi yang mengatakan bahwasanya harta zakat itu boleh untuk diinvestasikan. Akan tetapi penulis berpendapat boleh dana zakat digunakan untuk diinvestasikan dengan adanya beberapa syarat, di antaranya:

- a. Kebutuhan pokok para *mustahiq* sudah terpenuhi semuanya, karena tidak bisa bilamana menginvestasikan harta zakat sementara *mustahiq* kebutuhan pokoknya masih ada yang belum terpenuhi.
- b. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*). Jadi jangan sampai dana tersebut dipergunakan untuk investasi ke dalam bidang-bidang yang dinilai maksiat, seperti investasi ganja, minuman keras, dan sebagainya.
- c. Diinvestasikan ke dalam bidang-bidang usaha yang dinilai dan diyakini dapat memberikan keuntungan nanti di masa yang akan datang.
- d. Dilakukan oleh suatu institusi/lembaga yang professional dan dapat dipercaya (amanah). Sehingga kemungkinan akan terjadinya kecurangan dan kerugian nanti tidak terlalu besar jumlahnya

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan dari yang tidak membolehkan investasi dana zakat berdiri atas dasar hadits "*Barangsiapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak ada*

perintahku padanya, maka ia tertolak” (Hadits Shahih riwayat Musim dari Aisyah RA). Penginvestasian harta zakat dinilai menghambat kepemilikan zakat oleh *mustahiq* secara perorangan. Padahal zakat telah dikaitkan dengan hak kepemilikan *mustahiq*. Penginvestasian dana zakat dinilai tidak memiliki nash dan dikhawatirkan dapat menghilangkan ruh sebagai ibadah wajib dan berpotensi menjadi hal yang berorientasi bisnis. Sedangkan pandangan yang membolehkan investasi dana zakat adalah dengan mengambil *I'tibar* hadist dari Zaid bin Aslam, yakni adanya pengamalan Rasulullah SAW dan Khalifah Umar Bin Khattab yang memanfaatkan harta zakat sebelum disampaikan kepada *mustahiknya*. Pendapat ini juga memperhatikan ijtihad khalifah Umar bin Khattab yang mengusahakan harta anak yatim, menghentikan pembayaran zakat untuk muallaf dan menggantikan *fa'I* bagi prajurit dengan memberikan gaji bulanan dari *baitul maal*.

Kedua perspektif di atas membutuhkan suatu kajian tambahan agar ‘umara atau pemerintah sebagai ‘*amil* zakat dapat memiliki kebijakan argumentatif dalam hal penginvestasian dana zakat. Kajian-kajian tersebut mengarah pada analisis social ekonomis serta dilengkapi dengan aspek matematika ekonomi keuangan yang kuat dan realistis terhadap faktor waktu pengembalian dari dana zakat yang diinvestasikan, sehingga masalah yang lebih besar dapat tercapai daripada penyaluran langsung pada *mustahiq*.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, Kustiadi. “Tujuan Deskriptif Analisis”. *Jurnal Online Internasional & Nasional*. Vol. 7 No.1, (Januari-Juni 2019), Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
- Chandra G.A. CNBC Indonesia. 16 May 2019, diakses 25 Agustus 2022 di <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190516152005-29-72968/potensi-zakat-rp-252-t-masukbaznas-cuma-rp-81-t>. Potensi Zakat RP. 252 T, Masuk Baznas Cuma Rp. 8,1 T.
- Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Hafidhuddin, Didin dkk. (2008). *The Power of Zakat; Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN-Malang Press.
- Hasan, M. A. (2003). *Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak, Ansuransi dan Lembaga Keuangan)*. Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. (2007). *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ismanthono, Henricus W. (2006). *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2016). Edisi Kelima, Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- Manan, Abdul. (2009). *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Manic, Željka. "Performing qualitative content analysis". *Sociologija*. Vol. 62, Issue 1, Pp. 105-123. <https://doi.org/10.2298/SOC2001105M>
- Nabylaputri. (2017). "Pandangan Pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Organisasi Masyarakat Islam Terhadap Hukum Investasi Zakat", *Tesis* pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- al-Qaradhawi, Yusuf. (2006). *Norma dan Ekonomi Sosial*. Jakarta: Gema Insan Press.
- _____. (2007). *Hukum Zakat*. Bogor: Lentera Antarnusa.
- Rizal, S. "Kontrak Mudharabah, Permasalahan, dan Alternatif Solusi". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 3, No. 2, (2011).
- Rizal, R. E. Elfadhli, F. S. Wardhani, & Z. Zainuddin, "Kongsi Pemilikan Rumah Berbasis Syariah Perbandingan Antara Bank Muamalat Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia Syariah". *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. Vol. 3, No. 2, (2018).
- Rusliati, E. & E. N. Farida, "Pemecahan Saham Terhadap Likuiditas dan Return Saham". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 12, No. 3, (2010).
- Sakti, Ali. (2009). *Analisis Teoritis Dalam Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Modern*. Jakarta, Pustaka Kautsar.
- Tjhajono, Subagio dkk. (2013). *Bussines Crime and Ethics: Konsep dan Studi Kasus Fraud di Indonesia dan Global*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 pada pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat
- Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhaili, Wahbah. (2005). *Zakat kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Zumrotun, S. (2016). "Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat". *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 16, No. 1.